

SALINAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 054 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); dan
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Aset Daerah adalah aset/barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Pendapatan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. perencanaan pengembangan pendapatan pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis Daerah;
 - e. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
 - b. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak Daerah;
 - c. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pemungutan retribusi Daerah;
 - d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan dana transfer Daerah;
 - e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pengembangan pendapatan;
 - f. mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan unit pelaksana teknis Daerah;
 - g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- (4) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program serta pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan pendapatan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan teknologi informasi;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan pendapatan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan teknologi informasi;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan pendapatan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Badan Pendapatan Daerah;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, administrasi keuangan, dan aset.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan badan pendapatan Daerah;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data badan pendapatan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi badan pendapatan Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;
 - j. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
 - k. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran;
 - l. melaksanakan persiapan usulan surat perintah pembayaran untuk diproses lebih lanjut;

- m. melaksanakan persiapan usulan surat perintah pembayaran untuk diproses lebih lanjut;
- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- o. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
- p. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- r. melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana, urusan rumah tangga, surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengadaan kebutuhan sarana prasarana dan urusan rumah tangga;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
 - c. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan ketatausahaan barang/aset milik Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
 - f. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - i. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;

- l. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan pendapatan Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan pendapatan Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemungutan dan pelayanan pendapatan Daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian supervisi pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemantauan pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan Daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pendapatan Daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan pendapatan Daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemungutan dan pelayanan pendapatan Daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan supervisi pelayanan pendapatan Daerah;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan pelayanan pendapatan Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Retribusi dan Dana Transfer Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemungutan dan pelayanan pajak Daerah.
- (2) Sub Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak Daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendapatan pajak Daerah;
 - c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pemungutan dan pelayanan pajak Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menerapkan sistem pemungutan pelayanan pajak Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan pelayanan pajak Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan, penyelesaian pengaduan dan keberatan pajak Daerah;
 - g. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, menyusun laporan hasil pemungutan dan pelayanan pajak Daerah secara periodik;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria pemungutan dan pelayanan pajak Daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pemungutan dan pelayanan pajak Daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pemungutan dan pelayanan pajak Daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis monitoring pengelolaan pajak Daerah;
 - l. menyiapkan bahan, dan menerapkan sistem monitoring pengelolaan pajak Daerah;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring pemungutan dan pengelolaan pajak Daerah;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis hasil monitoring pemungutan dan pengelolaan pajak Daerah;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemungutan pelayanan pajak Daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Retribusi dan Dana Transfer Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas monitoring, pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan supervisi pemungutan, pengelolaan pendapatan retribusi Daerah dan dana transfer Daerah.
- (2) Sub Bidang Retribusi dan Dana Transfer Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan, menyusun dan mengumpulkan bahan rencana kegiatan pemungutan pengelolaan pendapatan retribusi Daerah dan dana transfer serta pendapatan lainnya;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pendapatan retribusi Daerah dan dana transfer, serta pendapatan lainnya;
 - c. menyiapkan, mengumpulkan bahan menyusun laporan hasil penerimaan, pemungutan pengelolaan retribusi Daerah;
 - d. menyiapkan, mengumpulkan bahan menyusun laporan hasil penerimaan, dana transfer;
 - e. menyiapkan, mengumpulkan bahan menyusun laporan hasil penerimaan, pemungutan pengelolaan pendapatan lainnya;
 - f. menyiapkan bahan, melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pengelolaan retribusi Daerah dan dana transfer serta pendapatan lainnya;
 - g. menyiapkan bahan, dan melaksanakan pemantauan pemungutan dan pengelolaan retribusi Daerah;
 - h. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan pemungutan pengelolaan pendapatan lainnya;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan retribusi Daerah dan dana transfer serta Pendapatan Lainnya;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemungutan dan pengelolaan retribusi Daerah dan dana transfer serta pendapatan lainnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dalam hal pengelolaan pajak, retribusi Daerah dan dana transfer Daerah.
- (2) Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dan mengoordinasikan petunjuk teknis pengelolaan pemungutan dan pelayanan pajak Daerah, pengelolaan retribusi Daerah dan dana transfer;
 - b. menyusun dan mengoordinasikan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemungutan dan pelayanan pajak Daerah, pengelolaan retribusi Daerah dan dana transfer;

- c. menyusun kebijakan penghapusan, keringanan, dan restitusi pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- d. menyusun kebijakan penghapusan piutang pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan lainnya;
- e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, merencanakan, menganalisa, mengendalikan dan melakukan evaluasi pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, perencanaan, analisa, pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - b. penyusunan bahan sistem pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan perencanaan, analisa dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, dan merumuskan perencanaan, analisa, pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - d. menghimpun bahan sistem pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;

- e. melakukan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Analisa Pendapatan Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perhitungan target pendapatan, perencanaan pendapatan, dan pelaksanaan perencanaan kinerja pendapatan.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana target pendapatan pajak Daerah, retribusi Daerah, dana transfer Daerah dan pendapatan Daerah lainnya yang sah;
 - b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data informasi target pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak Daerah, retribusi Daerah, dana transfer Daerah dan pendapatan Daerah lainnya yang sah;
 - c. menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana target pendapatan Daerah yang akan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Analisa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan analisa pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Analisa Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menghimpun dan menyusun bahan analisa terhadap target pendapatan Daerah dan pendapatan lainnya;
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dalam rangka analisa perhitungan target pendapatan Daerah;
 - c. menghimpun data penerimaan pendapatan Daerah sebagai bahan analisa penerimaan pendapatan Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pembinaan pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. pengendalian operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - b. pengendalian administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. evaluasi operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah dan pendapatan lainnya;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan Daerah dan pendapatan lain;
 - f. menghimpun bahan sistem pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah dan pendapatan lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas pengembangan dan inovasi pendapatan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah baik dari sistem software maupun hardware untuk menunjang peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. inventarisasi, identifikasi potensi pendapatan Daerah;
 - b. mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi penerimaan pendapatan Daerah;
 - c. pengelolaan infrastruktur dan tata kelola pendapatan;
 - d. pengelolaan data dan aplikasi pendapatan;
 - e. pengelolaan data dan menghimpun ide, gagasan baru terkait peningkatan pendapatan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan inventarisasi, identifikasi potensi pendapatan Daerah;
 - b. menghimpun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi penerimaan pendapatan Daerah;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian terhadap rencana pengembangan sistem informasi penerimaan pendapatan Daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak Daerah;
 - e. menghimpun, mengolah, dan menganalisis kebutuhan data pendapatan berbasis teknologi informasi;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan basis pendapatan Daerah;
 - g. mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan sistem informasi layanan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - h. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya; dan
 - i. mengelola data pendapatan asli Daerah, dana transfer Daerah, lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
 - j. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bidang Bidang Inovasi Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Pendapatan; dan
 - c. Sub Bidang Pengelola Data dan Aplikasi Pendapatan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Inovasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas supervisi, monitoring dan identifikasi potensi guna inovasi pengembangan pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Inovasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi pendapatan Daerah;
 - b. menghimpun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan penerimaan pendapatan Daerah;
 - c. menghimpun bahan perencanaan kebijakan inovasi terhadap penerimaan pendapatan Daerah;
 - d. menghimpun dan menyajikan ide, gagasan baru terhadap penerimaan pendapatan Daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam hal pelaksanaan dan pengkajian terhadap rencana pengembangan penerimaan pendapatan Daerah;
 - f. menghimpun dan mengumpulkan data pendukung untuk pelaksanaan pengkajian terhadap perencanaan pengembangan penerimaan pendapatan Daerah baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - g. melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring dan identifikasi terkait pengembangan potensi penerimaan pendapatan Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan dan tata kelola Infrastruktur sistem informasi layanan pendapatan Daerah dan mengelola sarana dan prasarana teknologi informasi pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Kelola Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan pembangunan dan tata kelola infrastruktur sistem informasi layanan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem pendapatan berbasis teknologi;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang infrastruktur pengelolaan sistem informasi pendapatan;
 - d. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem informasi layanan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - e. menyelenggarakan integrasi sistem informasi layanan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. menyelenggarakan pengkajian program kerja sub bidang infrastruktur dan tata kelola pendapatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian dan pembinaan unit pelaksana teknis Daerah;
 - h. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengelola Data dan Aplikasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengelola Data dan Aplikasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja sub bidang pengelola data dan aplikasi pendapatan;
 - b. menghimpun, mengolah, dan menganalisis kebutuhan data sistem informasi pendapatan berbasis teknologi informasi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi layanan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan keamanan data dan sistem informasi pendapatan Daerah;
 - e. mengelola data pendapatan asli Daerah, dana transfer Daerah, lain-lain pendapatan Daerah yang sah;

- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bidang pengelola data dan aplikasi pendapatan;
- g. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup sub bidang pengelola data dan aplikasi pendapatan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian dan pembinaan unit pelaksana teknis daerah dalam hal sistem informasi pendapatan Daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 18

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional**

Pasal 19

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam hal penentuan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H